



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/56/KPTS/408.21/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan, perlu adanya Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendataan, pendaftaran dan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatan potensi daerah sebagai bahan penyusunan data base pendapatan daerah;
- b. Memberikan saran, masukan dan usulan kepada Bupati dalam rangka pembuatan kebijakan mengenai sumber-sumber potensi pendapatan daerah; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Kepada Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium per bulan dengan rincian masing-masing sebesar :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a. Ketua | : Rp 500.000,00 |
| b. Wakil Ketua I | : Rp 450.000,00 |
| c. Wakil Ketua II | : Rp 450.000,00 |
| d. Sekretaris | : Rp 400.000,00 |
| e. Anggota | : Rp 300.000,00 |
| f. Koordinator Pelaksana | : Rp 375.000,00 |
| g. Pelaksana | : Rp 350.000,00 |
| h. Pembantu Pelaksana | : Rp 300.000,00 |

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/56/KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kab. Pacitan
2.	Wakil Ketua I	MARWAN, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab.Pacitan
3.	Wakil Ketua II	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
4.	Sekretaris	Drs. WIJONO, MM	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
5.	Anggota	a. KUKUH SUTYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Pacitan
		b. SUGENG WIDODO, S.Sos, MM	Camat Pacitan
		c. M.FATKHURROHMAN, S.Sos, M.Si	Camat Kebonagung
		d. Drs. JOKO SUYONO, MM	Camat Pringkuku
		e. Drs. SUMOROHADI, M.Si	Camat Punung
		f. DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si	Camat Donorojo
		g. AMAT TAUFAN, S.Sos, MM	Camat Arjosari
		h. HERI SETIJONO, S.Sos, M.Si	Camat Tegalombo
		i. BAMBANG PURNOMO, S.Sos, MM	Camat Nawangan
		j. MUNIIRUL ICHWAN, S.STP, M.Si	Camat Bandar
		k. ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM	Camat Tulakan
		l. GUNAWAN, SH	Camat Ngadirojo
		m. S.INDARYANTO, S.Sos	Camat Sudimoro
		n. YANTI KOMALAWATI, SH	Notaris PPAT
		o. IRWAN ISMURATNO, SE, SH, H.Kn	Notaris PPAT

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		p. WAHYUNI ANDARUKMI, SH, M.Kn	Notaris PPAT
		q. SAADIAH SURYANDARI, SH	Notaris PPAT
		r. ARIF KURNIAWAN, SE	Kasi Hak Tanggungan dan Peralihan Tanah Badan Pertanahan Nasional Pacitan
6.	Koordinator Pelaksana	MARSANDI, SH, M.Si	Kabid Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
7.	Pelaksana	a. ARIS SETYADI, S.Sos, MM	Kasi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
		b. BAMBANG BUDI DHARMA, SE	Kasi Keberatan dan Restitusi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
		c. JOKO SUSILO, S.Sas	Kasi Penagihan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
8.	Pembantu Pelaksana	a. HARIYANTO, S.Sos	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
		b. SRI LESTARI, SE	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
		e. SURAJI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
		d. RAHUTOMO WAHYUDI, A.Md	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
		e. M. SYARIFUDIN NH	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
		f. AGUNG YUDIANTO	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		g. SUPARYADI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
		h. ADPING TRIYADI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
		i. IWAN RAHMAWAN HADI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
		j. PAMUJI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO